

LAMPIRAN

LAMPIRAN LAMPIRAN

Instrumen Penelitian

A. *Peneliti*

Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

B. *Pnaduan Interview*

Untuk peneliti yang menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya, maka peneliti perlu menyusun interview guide atau panduan wawancara yang digunakan untuk memperlancar proses wawancara. Panduan ini tidak digunakan untuk responden, karena responden yang diwawancarai akan menjawab sesuai apa yang ditanyakan peneliti. Jadi panduan ini digunakan oleh peneliti itu sendiri supaya tetap on-track dalam mendalami sebuah pernyataan saat wawancara. Panduan ini berisikan kata apa yang harus dibuka untuk membuka wawancara, pertanyaan pembuka dan arah dari wawancara. Berikut beberapa diantaranya :

Berikut adalah 40 pertanyaan yang dapat digunakan dalam wawancara terkait tema program dan strategi deradikalisasi di sebuah ormas Islam, baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren:

Program Deradikalisasi di Dalam Pesantren:

1. Apa tujuan utama dari program deradikalisasi yang dilakukan di pesantren?
2. Bagaimana pesantren menilai tingkat radikalisme di kalangan santri?
3. Apa metode atau pendekatan yang digunakan dalam program deradikalisasi di pesantren?
4. Bagaimana pesantren melibatkan para ulama atau kyai dalam upaya deradikalisasi?

5. Apa peran keluarga santri dalam mendukung program deradikalisasi di pesantren?
6. Bagaimana pesantren mengukur keberhasilan program deradikalisasi yang dilaksanakan?
7. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam melaksanakan program deradikalisasi di pesantren?
8. Bagaimana pesantren berkolaborasi dengan pihak eksternal dalam upaya deradikalisasi?
9. Strategi Deradikalisasi di Luar Pesantren:
10. Apa peran ormas Islam dalam upaya deradikalisasi di luar pesantren?
11. Bagaimana ormas Islam mengidentifikasi individu yang berpotensi terpapar radikalisme?
12. Apa langkah konkret yang dilakukan ormas Islam untuk mencegah penyebaran paham radikal di masyarakat?
13. Bagaimana ormas Islam bekerja sama dengan pihak keamanan dalam upaya deradikalisasi?
14. Apa upaya ormas Islam dalam mendekati diri dengan pemuda agar terhindar dari radikalisme?
15. Bagaimana ormas Islam menjaga kemandirian dan independensi dalam melaksanakan program deradikalisasi?
16. Apa peran masyarakat dalam mendukung program deradikalisasi yang dilakukan oleh ormas Islam?
17. Bagaimana ormas Islam mengevaluasi efektivitas dari program deradikalisasi yang telah dilakukan?

Pemahaman dan Pengetahuan:

1. Bagaimana ormas Islam mendefinisikan radikalisme dan ekstremisme?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong munculnya radikalisme di kalangan pemuda?
3. Bagaimana ormas Islam membedakan antara ajaran agama yang benar dengan paham radikal yang salah?

4. Apa yang menjadi indikator utama bagi ormas Islam dalam mengidentifikasi individu yang terpapar radikalisme?
5. Bagaimana ormas Islam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam program deradikalisasi yang dilaksanakan?
6. Bagaimana ormas Islam menangani kasus-kasus radikalisasi yang telah terjadi di lingkungan sekitar?
7. Aspek Sosial dan Psikologis:
8. Bagaimana ormas Islam memperhatikan aspek psikologis dalam upaya deradikalisasi?
9. Apa dampak sosial dari program deradikalisasi yang dilakukan oleh ormas Islam?
10. Bagaimana ormas Islam mendukung reintegrasi individu yang telah terpapar radikalisme ke dalam masyarakat?
11. Bagaimana ormas Islam mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap individu yang pernah terlibat dalam radikalisme?
12. Bagaimana ormas Islam menjaga kesehatan mental dan emosional dari individu yang mengikuti program deradikalisasi?

Kemitraan dan Kerjasama:

1. Bagaimana ormas Islam menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam upaya deradikalisasi?
2. Apa peran lembaga pendidikan dalam mendukung program deradikalisasi yang dilakukan oleh ormas Islam?
3. Bagaimana ormas Islam berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dalam upaya deradikalisasi?
4. Bagaimana ormas Islam membangun jejaring dengan komunitas lokal untuk mendukung program deradikalisasi?
5. Apa hambatan yang sering dihadapi dalam menjalin kerjasama lintas sektor dalam upaya deradikalisasi?

Evaluasi dan Pengembangan:

1. Bagaimana ormas Islam melakukan evaluasi terhadap program deradikalisasi yang telah dilaksanakan?
2. Apa langkah yang diambil ormas Islam untuk mengembangkan program deradikalisasi yang lebih efektif?
3. Bagaimana ormas Islam melibatkan pemuda dalam merancang strategi deradikalisasi yang relevan dengan konteks sosial saat ini?
4. Apa harapan ormas Islam dalam jangka panjang terkait upaya deradikalisasi di masyarakat?
5. Bagaimana ormas Islam mengukur dampak positif dari program deradikalisasi yang telah dilakukan?
6. Apa langkah preventif yang diambil ormas Islam untuk mencegah radikalisme di masa depan?
7. Bagaimana ormas Islam mengadaptasi program deradikalisasi sesuai dengan perkembangan tren radikalisme yang terjadi?
8. Apa pesan atau motivasi yang ingin disampaikan ormas Islam kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kedamaian dan moderasi dalam beragama?

Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjadi panduan yang komprehensif dalam melakukan wawancara terkait program dan strategi deradikalisasi di ormas Islam baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren.

C. Dokumen/literature

Dalam melakukan penelitian kualitatif, ada metode pengumpulan data yang bernama studi literatur. Yakni dengan mempelajari dokumendokumen atau literatur yang terkait fokus penelitian sebagai bahan pembanding atau mendalami apa yang sedang diteliti.

Dokumentasi Dengan Para Tokoh PB DDI



Dr. Andi Aderus L.c.,M.A
Ketua PW DDI Sulawesi
Selatan



Dr. Hj. Nurlela Abbas L.c., M.A
Ketua Lembaga Literasi, Perpustakaan
dan Penerbitan



Dr. H. M. Najib Tabhan L.c., M.A
Ketua Lembaga Pesantren,
Pendidikan Dasar dan
Menengah



Dr. Muhammad Suaib Tahir L.c.,M.A
Sekertaris Jendral PB DDI



Drs. H. Helmy Ali Yafie
Wakil Ketua Umum PB-
DDI



Ahmad Rasyid A. Said. S.S, M.Pd
Ponpes DDI Mangkoso Barru



Drs. Sulaiman Parajai
Pimpinan Ponpes al Ittihad
Ustratil wal jamaah DDI
Lerang lerang



Drs. H. Lukmanul Hakim, Lc.
Majelis Syuyukh PB DDI



Dr. Muhammad Yunus Taba M.Ag
Ponpes al Ittihad Ustratil wal
jamaah DDI Lerang lerang

HASIL MUKTAMAR XXII TAHUN 2022
SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR



ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA DARUD DA'WAH WAL IRSYAD



disertai REKOMENDASI dan SK PENGURUS BESAR DDI
PERIODE 2022-2027

ANGGARAN DASAR DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (DDI)

MUKADDIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Bahwa sesungguhnya Darud Da'wah wal Irsyad adalah gerakan pendidikan, dakwah, dan sosial ekonomi yang bertumpu pada pendidikan pesantren, untuk menanamkan nilai-nilai serta meneguhkan dan memperkokoh ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*, sebagai pondasi keagamaan masyarakat.

Bahwa sesungguhnya Darud Da'wah wal Irsyad telah memberikan bentuk dan warna yang tegas bagi corak keberagaman masyarakat, di daerah-daerah di seluruh wilayah Nusantara.

Bahwa Darud Da'wah wal Irsyad, karena intervensi dan pengaruh berbagai kepentingan pihak lain yang tidak terhindarkan, telah mengalami pasang-surut, bahkan mengancam eksistensinya, kehilangan roh sebagai gerakan pendidikan dan dakwah.

Menyadari hal itu, warga, kader, tokoh, dan ulama Darud Da'wah wal Irsyad menyerukan dan bertekad kembali kepada atau mempertegas kembali Mabda Darud Da'wah wal Irsyad. Untuk kepentingan itu, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disusun kembali dengan mengacu kepada sejarah dan Mabda Darud Da'wah wal Irsyad.

Pendidikan dan dakwah merupakan dasar ruang gerak Darud Da'wah wal Irsyad yang didukung oleh aksi-aksi sosial kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Trilogi Darud Da'wah wal Irsyad. Pengorbanan, pengabdian yang tulus ikhlas tanpa pamrih, penghormatan kepada ulama, guru dan orang tua, persaudaraan atas cinta kasih dan toleransi yang tinggi, adalah prinsip-prinsip yang merupakan karakter dalam berkhidmat untuk mengembangkan organisasi dan mengemban misi Darud Da'wah wal Irsyad.

Samarinda, 21 Rajab 1443 H.
22 Februari 2022 M.

BAB I
NAMA, PENDIRI, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
NAMA ORGANISASI

Organisasi ini bernama Darud Da'wah wal Irsyad disingkat DDI.

Pasal 2
PENDIRI ORGANISASI

Organisasi ini didirikan oleh Anregurutta KH. Abdurrahman Ambo Dalle pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal 1366 H., bertepatan dengan tanggal 7 Februari 1947 M. di Watang Soppeng Kabupaten Soppeng atas kesepakatan Tudang Sipulung Alim-Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah se-Sulawesi Selatan sebagai pengintegrasian Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) yang didirikan oleh *Arung* (Raja) Soppeng Riaja, H.M. Yusuf Andi Dagong, di Mangkoso Soppeng Riaja Kabupaten Barru pada hari Rabu tanggal 29 Syawwal 1357 H., bertepatan dengan tanggal 21 Desember 1938 M.

Pasal 3
KEDUDUKAN

Pengurus Besar Darud Da'wah wal Irsyad berkedudukan di Jakarta dan atau di ibukota negara.

BAB II
MABDA
Pasal 4

Darud Da'wah wal Irsyad adalah gerakan pendidikan dan dakwah yang bertumpu pada pendidikan pesantren dan bentuk pendidikan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan sistem dan karakter pendidikan pesantren, di bawah kepemimpinan dan keteladanan ulama, untuk membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan bermoral sesuai dengan ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*, yang pada gilirannya menjadi pondasi dan memperkuat masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

Pasal 5

Pendidikan dan dakwah merupakan dasar ruang gerak Darud Da'wah wal Irsyad yang didukung oleh aksi-aksi sosial kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Trilogi Darud Da'wah wal Irsyad.

Pasal 6

Pengorbanan, pengabdian yang tulus ikhlas tanpa pamrih, penghormatan kepada ulama, guru dan orang tua, persaudaraan atas cinta kasih dan toleransi yang tinggi, adalah prinsip-prinsip yang merupakan karakter dalam berkhidmat untuk mengembangkan organisasi dan mengemban misi Darud Da'wah wal Irsyad.

**BAB III
AKIDAH, ASAS, DAN PEDOMAN**

**Pasal 7
AKIDAH**

Darud Da'wah wal Irsyad berakidah Islam menurut paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

**Pasal 8
ASAS**

Darud Da'wah wal Irsyad dalam berbangsa dan bernegara berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Pasal 9
PEDOMAN**

Darud Da'wah wal Irsyad berpedoman kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

**BAB IV
LAMBANG**

Pasal 10

- 1) Lambang organisasi Darud Da'wah wal Irsyad adalah yang diciptakan oleh Anregurutta KH. Abdurrahman Ambo Dalle berupa setengah matahari terbit, bulan sabit dengan tulisan Darud Da'wah wal Irsyad (Arab dan Latin), kalimat tauhid (Arab) dan tulisan *lahu da'watul haq* (Arab).

- 2) Komponen-komponen dari lambang DDI dan pengertiannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Lambang DDI digunakan untuk setiap atribut organisasi berupa: stempel, kop surat, ijazah, bendera, papan nama organisasi, pesantren, madrasah/sekolah, perguruan tinggi, lembaga, badan otonom, dan unit organisasi lainnya pada semua tingkatan.

BAB V TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 11 TUJUAN

Darud Da'wah wal Irsyad bertujuan mewujudkan manusia yang berilmu, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter Ahlussunnah wal Jama'ah, dan berkeadilan dalam bingkai *ukhuwah addariyah* demi terpeliharanya *ukhuwah islamiyah, wathaniyah, dan basyariyah*.

Pasal 12 KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 11 di atas, maka Darud Da'wah wal Irsyad melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang didasarkan pada nilai Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*, untuk membina manusia muslim yang cerdas, bertakwa, berbudi luhur, berwawasan luas, kreatif, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara, dengan bertumpu pada sistem dan karakter pendidikan pesantren Darud Da'wah wal Irsyad.
- b. Melaksanakan Dakwah Islamiah menurut paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* dengan mengedepankan *ukhuwah islamiyah* serta menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang berdasarkan prinsip kemaslahatan umat yang berkedaulatan.
- c. Melaksanakan gerakan sosial dan ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan aset-aset masyarakat dan Darud Da'wah wal Irsyad di seluruh Indonesia, serta menjalin kerjasama dengan pihak lain, baik dalam maupun luar negeri.

BAB VI
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13
KEANGGOTAAN

- (1) Keanggotaan Darud Da'wah wal Irsyad adalah Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota Biasa adalah seluruh warga DDI.
- (3) Anggota Luar Biasa adalah warga negara asing yang mendedikasikan dirinya untuk DDI.
- (4) Anggota Kehormatan adalah pejabat dan tokoh masyarakat yang berjasa/bersimpati dalam pengembangan dan kemajuan Darud Da'wah wal Irsyad.
- (5) Peraturan tentang keanggotaan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
HAK DAN KEWAJIBAN

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 15
STRUKTUR

Struktur organisasi Darud Da'wah wal Irsyad terdiri dari:

- 1) Pengurus Besar
- 2) Pengurus Wilayah
- 3) Pengurus Daerah
- 4) Pengurus Cabang
- 5) Pengurus Ranting

Pasal 16
PERANGKAT

1. Perangkat organisasi terdiri dari Lembaga dan Badan Otonom.
2. Ketentuan dan wewenang lembaga dan badan otonom akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KEPENGURUSAN, MASA BAKTI, DAN KETENTUAN PENETAPAN

Pasal 17
KEPENGURUSAN

- 1) Kepengurusan di tingkat pusat adalah Pengurus Besar yang terdiri dari:
 1. Majelis Syuyukh
 2. Majelis Istisyari
 3. Majelis Pengurus Besar
- 2) Kepengurusan di tingkat provinsi disebut Pengurus Wilayah
- 3) Kepengurusan di tingkat kabupaten/kota disebut Pengurus Daerah
- 4) Kepengurusan di tingkat kecamatan disebut Pengurus Cabang; dan
- 5) Kepengurusan di tingkat kelurahan/desa disebut Pengurus Ranting

Pasal 18

- 1) Majelis Syuyukh adalah sekelompok ulama yang memiliki amanah untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan organisasi.
- 2) Majelis Syuyukh ditetapkan oleh Muktamar.
- 3) Majelis Syuyukh memiliki kewenangan memilih Ketua Umum Majelis Pengurus Besar.
- 4) Majelis Syuyukh hanya ada di tingkat Pengurus Besar.
- 5) Struktur dan wewenang Majelis Syuyukh diatur lebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

- 1) Majelis Istisyari adalah lembaga pertimbangan Darud Da'wah wal Irsyad
- 2) Majelis Istisyari hanya ada di tingkat Pengurus Besar.
- 3) Struktur dan wewenang Majelis Istisyari diatur lebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

- 1) Majelis Pengurus Besar adalah penyelenggara harian organisasi
- 2) Struktur dan wewenang Majelis Pengurus Besar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Kepengurusan Darud Da'wah wal Irsyad sebagaimana pasal 17 di atas dapat dilengkapi dengan Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar.

Pasal 22

- 1) Dewan Kehormatan terdiri dari tokoh pemerintahan/masyarakat nasional yang peduli terhadap pengembangan dan kemajuan Darud Da'wah wal Irsyad.
- 2) Dewan Kehormatan memberikan masukan baik kepada Majelis Pengurus Besar maupun kepada Majelis Syuyukh, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan dan kemajuan organisasi.

Pasal 23

Dewan pakar diangkat dari kalangan ilmuwan dan cendekiawan muslim yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing dalam menjawab persoalan-persoalan keumatan serta sejalan dengan paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

Pasal 24

MASA BAKTI

- 1) Masa bakti pengurus adalah 5 (lima) tahun dari semua tingkat kepengurusan
- 2) Masa bakti pengurus Lembaga dan Badan Otonom disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar Darud Da'wah wal Irsyad.

Pasal 25

KETENTUAN PENETAPAN

- 1) Pengurus Darud Da'wah wal Irsyad di semua tingkatan dipilih dan ditetapkan dalam permusyawaratan sesuai tingkatannya.
- 2) Ketentuan, tata cara pemilihan, dan penetapan Pengurus Darud Da'wah wal Irsyad diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu dalam kepengurusan Darud Da'wah wal Irsyad, maka tata cara pengisiannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PERMUSYAWARATAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 26

- 1) Pengambilan keputusan adalah berdasarkan musyawarah mufakat.
- 2) Permusyawaratan dalam Darud Da'wah wal Irsyad meliputi:
 - a) Permusyawaratan tingkat Nasional
 - b) Permusyawaratan tingkat Wilayah
 - c) Permusyawaratan tingkat Daerah
 - d) Permusyawaratan tingkat Cabang
 - e) Permusyawaratan tingkat Ranting
 - f) Permusyawaratan bagi perangkat organisasi Darud Da'wah wal Irsyad.

Pasal 27

Permusyawaratan tingkat nasional dalam Darud Da'wah wal Irsyad meliputi:

- 1) Muktamar
- 2) Muktamar Luar Biasa
- 3) Silaturahmi Nasional
- 4) Musyawarah Kerja Nasional
- 5) Rapat Pleno Pengurus Besar
- 6) Permusyawaratan Majelis Syuyukh
- 7) Ketentuan permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

- 1) Permusyawaratan Wilayah.
 - a) Musyawarah Wilayah
 - b) Rapat Kerja Wilayah
 - c) Musyawarah Wilayah Luar Biasa
- 2) Permusyawaratan Daerah
 - a) Musyawarah Daerah
 - b) Rapat Kerja Daerah
 - c) Musyawarah Daerah Luar Biasa
- 3) Permusyawaratan Cabang
 - a) Musyawarah Cabang
 - b) Rapat Kerja Cabang
 - c) Musyawarah Cabang Luar Biasa
- 4) Permusyawaratan Ranting

- a) Musyawarah Ranting
 - b) Rapat Kerja Ranting
 - c) Musyawarah Ranting Luar Biasa
- 5) Permusyawaratan tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting sebagaimana disebut dalam ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

PERMUSYAWARATAN LEMBAGA DAN BADAN OTONOM

Pasal 29

Permusyawaratan di tingkat lembaga dan badan otonom diatur dalam ketentuan internal lembaga dan badan otonom yang bersangkutan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Permusyawaratan tertinggi Badan Otonom merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Darud Da'wah wal Irsyad.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

KEUANGAN, KEKAYAAN, DAN PENGALIHAN ASET

Pasal 30

KEUANGAN

- 1) Keuangan Darud Da'wah wal Irsyad diperoleh dari sumber-sumber dana di lingkungan Darud Da'wah wal Irsyad, umat Islam, ataupun sumber lain yang halal dan tidak mengikat yang dikoordinasi oleh Lembaga Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Darud Da'wah wal Irsyad (LAWAZIS-DDI)
- 2) Sumber dana di lingkungan Darud Da'wah wal Irsyad diperoleh dari:
 - a) Hasil usaha pengelolaan aset dan kekayaan Darud Da'wah wal Irsyad
 - b) Sumbangan dari donatur, warga, dan simpatisan Darud Da'wah wal Irsyad
 - c) Uang pangkal dan uang iuran bulanan
 - d) Usaha lain yang halal
- 3) Ketentuan penerimaan dan pemanfaatan keuangan yang termaktub dalam ayat 1 dan 2 pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31
KEKAYAAN

- 1) Kekayaan organisasi adalah harta benda (aset), baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki oleh organisasi pada semua tingkatan, lembaga, dan badan otonom.
- 2) Aset atau kekayaan organisasi yang secara sah pengadaannya atas usaha Darud Da'wah wal Irsyad setempat tetap diakui sebagai milik Darud Da'wah wal Irsyad, kecuali bila telah diserahkan kepada Pengurus Besar Darud Da'wah wal Irsyad.
- 3) Aset atau kekayaan milik Darud Da'wah wal Irsyad tidak boleh dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak/organisasi/yayasan lain.

Pasal 32
PENGALIHAN ASET

- 1) Untuk menjual, menggadaikan, meminjamkan, mengikat, dan mengalihkan harta benda/kekayaan organisasi dalam arti kata apa pun harus melalui keputusan Rapat Pleno Majelis Pengurus Besar dengan persetujuan Majelis Syuyukh.
- 2) Untuk mengelola aset dan kekayaan organisasi, Majelis Pengurus Besar dengan persetujuan Majelis Syuyukh dapat mendirikan yayasan atau unit usaha dan bertanggung jawab kepada Pengurus Besar.
- 3) Apabila di suatu tingkatan kepengurusan tidak ada lagi yang mengurus Darud Da'wah wal Irsyad, maka segala asetnya diserahkan kepada Pengurus Besar.

BAB XI
PERUBAHAN

Pasal 33

- 1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Keputusan Mukhtamar Darud Da'wah wal Irsyad yang sah dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang memiliki hak suara yang sah menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Dalam Mukhtamar yang dimaksud ayat 1 pasal 33 ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai kuorum, maka ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat

dan ketentuan yang sama muktamar dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.

- 3) Dalam hal yang tersebut di atas tidak dapat terlaksana, maka Majelis Syuyukh dapat mengambil kebijakan yang mengikat semua warga Darud Da'wah wal Irsyad.

BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 34

- 1) Pembubaran Darud Da'wah wal Irsyad sebagai suatu organisasi hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota melalui muktamar.
- 2) Apabila Darud Da'wah wal Irsyad dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada organisasi atau badan amal yang disepakati bersama dengan persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 35

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak disahkan.
- 3) Anggaran Dasar ini disahkan dalam Muktamar DDI XXII Tahun 2022.

Ditetapkan di: Samarinda
 Pada Tanggal: 21 Rajab 1443 H.
 22 Februari 2022 M.


**PIMPINAN SIDANG
 MUKTAMAR DDI XXII 2022**

Ketua



Dr. H. Muh. Suaib Tahir, Lc., MA


Sekretaris



H.M. Ridwan Hilal, S.Ag., MM.

Anggota

1. Dr. H. Ridwan Tasa, MM.




(.....)

2. Dr. Fatmawati, S.Ag., M.Ag.



(.....)

3. Dr. Syahrullah Iskandar, MA.



(.....)

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (DDI)**

**BAB I
NAMA, PAHAM, DAN LAMBANG**

Pasal 1

NAMA

- 1) Nama organisasi Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) mempunyai makna:

<i>Dar</i>	: lembaga, organisasi
<i>al-Da'wah</i>	: ajakan, seruan
<i>wa</i>	: dan
<i>al-Irsyad</i>	: bimbingan, petunjuk.
- 2) Nama organisasi Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) adalah nama yang melekat pada setiap lembaga pendidikan Darud Da'wah wal Irsyad tanpa penambahan nama lain.
- 3) Dalam acara Tudang Sipulung Alim-Ulama *Ahlussunnah wal Jama'ah* di Watang Soppeng, mereka sepakat untuk meningkatkan pesantren yang dipimpin Anregurutta KH. Abdurrahman Ambo Dalle menjadi suatu organisasi pendidikan dan dakwah dengan nama baru, yaitu: Darud Da'wah wal Irsyad atas usul Syekh Abd. Rahman Firdaus dari Parepare dan Anregurutta KH. Abdurrahman Ambo Dalle sebagai Ketua dan Pembina Utama.
- 4) Nama ini harus dipakai oleh seluruh lembaga pendidikan Darud Da'wah wal Irsyad tanpa penambahan nama lain.

Pasal 2

PAHAM

Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai Haluan Organisasi

- 1) Yang dimaksud *Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagai haluan organisasi: "*Ahlu*" berarti pengikut; "*Sunnah*" berarti sunnah atau jalan Rasul; dan "*Jama'ah*" maksudnya jamaah sahabat Rasulullah SAW.
- 2) *Ahlussunnah wal Jama'ah* berarti berpegang teguh kepada kitab suci al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta mengikuti jejak langkah para sahabat Rasulullah SAW.
- 3) *Ahlussunnah wal Jama'ah* ialah para sahabat Rasulullah SAW dan semua yang mengikuti mereka itu dari pada fuqaha (ahli fikih)

generasi demi generasi hingga sekarang ini, dan orang-orang awam yang mengikuti mereka itu, baik di Timur maupun di Barat.

- 4) Addariyah adalah paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang dianut warga DDI sesuai dengan yang diwariskan oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle dan Ulama DDI lainnya.

Pasal 3

LAMBANG

- 1) Lambang Darud Da'wah wal Irsyad tertera di atas warna hijau simbol kesuburan dan warna surga.
- 2) Komponen utama lambang adalah matahari terbit dan bulan sabit, dengan pengertian:
 - a) Matahari terbit dengan tulisan (Arab) "*Lahu Da'watul Haq*" (Q.S. al-Ra'd/13: 14) yang berarti lahirnya pembawa dakwah dan ajaran yang hak/benar.
 - b) Sinar matahari terdiri dari lima berkas simbol rukun Islam dan falsafah negara Pancasila.
 - c) Jumlah sinar sebanyak dua puluh lima dengan kalimat tauhid menunjukkan DDI penebar ajaran tauhid, penerus misi dua puluh lima rasul yang disebut dalam Al-Qur'an.
 - d) Di bawah matahari tulisan Darud Da'wah wal Irsyad dalam bentuk bulan sabit tanpa garis berujung anak panah, di antaranya tulisan Darud Da'wah wal Irsyad (Arab) dan di tengah lambang tulisan DDI menunjukkan bahwa DDI berfungsi sebagai matahari pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tanpa garis berarti misi tanpa batas yang tajam dan tembus ke mana-mana seperti anak panah.
- 3) Makna warna yang terdapat pada lambang DDI:
 - a) Warna kuning pada sinar matahari simbol optimisme dan harapan yang tinggi.
 - b) Warna hitam pada kalimat tauhid simbol ketegasan membawa ajaran tauhid sebagaimana paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*.
 - c) Warna putih pada tulisan Darud Da'wah wal Irsyad (bulan sabit dan lainnya) simbol keikhlasan dan ketulusan dalam pengabdian dan amal.

BAB II
KEGIATAN

Pasal 4

JENIS KEGIATAN

- 1) Mengadakan, menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pesantren dengan sistem dan karakter pendidikan Darud Da'wah wal Irsyad.
- 2) Mengadakan, menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina madrasah dan sekolah mulai dari Raudhatul Athfal/Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi, serta majelis taklim, yang mengacu kepada sistem dan karakter pendidikan Darud Da'wah wal Irsyad.
- 3) Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan sekolah-sekolah kejuruan dan kursus-kursus keterampilan dengan mengacu kepada sistem dan karakter pendidikan Darud Da'wah wal Irsyad.
- 4) Mengembangkan sistem dakwah yang didasarkan pada nilai-nilai Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah Addariyin* bertumpu pada prinsip hikmah dan *mau'izhah hasanah*.
- 5) Menyebarkan dakwah islamiyah dengan jalan tablig, pengajian, penerbitan buku-buku/majalah, audio visual, dan media dakwah kreatif dan inovatif lainnya.
- 6) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha-usaha produktif masyarakat yang didasarkan pada semangat gotong-royong dan kebersamaan.
- 7) Mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada kegiatan produktif dan ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di lapis bawah.
- 8) Mendorong pemerintah agar pembangunan ekonomi menempatkan masyarakat sebagai pelaku, menjamin kestabilan dan keberlangsungan kehidupan perekonomian masyarakat, khususnya yang berada di lapis bawah, serta (pembangunan) tidak mengganggu keseimbangan lingkungan hidup.
- 9) Mengelola aset-aset Darud Da'wah wal Irsyad secara optimal untuk kemaslahatan masyarakat banyak.
- 10) Mengembangkan dan mengelola berbagai usaha ekonomi yang dapat memberi manfaat kepada pengembangan organisasi dan umat pada umumnya.
- 11) Mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki komitmen sama, tidak bertentangan dalam hal akidah, ideologi, asas,

dan tujuan organisasi untuk mendukung usaha-usaha yang disebutkan di atas.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5 SIFAT

- 1) Keanggotaan dalam organisasi ini bersifat perorangan, terdiri atas Anggota Biasa, Luar Biasa dan Kehormatan.
- 2) Anggota Biasa adalah seluruh warga Indonesia yang pernah mendapatkan pendidikan formal, non formal dan informal di lingkungan DDI.
- 3) Anggota Luar Biasa adalah seluruh warga yang tidak pernah mendapatkan pendidikan di lingkungan DDI namun memiliki hubungan emosional dan kultural serta menyetujui prinsip dan tujuan organisasi DDI.
- 4) Anggota Kehormatan ialah tokoh pemerintahan/tokoh masyarakat yang berjasa dan atau bersimpati terhadap pengembangan serta kemajuan Darud Da'wah wal Irsyad.
- 5) Pendidikan Formal DDI adalah satuan pendidikan di lembaga pendidikan DDI yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas.
- 6) Pendidikan Non-Formal DDI adalah jalur pendidikan di luar pendidikan Formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 7) Pendidikan Informal DDI adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 6 SYARAT

- 1) Syarat-syarat bagi perorangan untuk menjadi Anggota Biasa:
 - a) Beragama Islam
 - b) Warga Negara Indonesia
 - c) Mendukung Visi, Tujuan, dan Mabda Darud Da'wah wal Irsyad.
 - d) Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota melalui Pengurus Ranting, Pengurus Cabang, dan Pengurus Daerah yang terdekat di mana yang bersangkutan berdomisili, dan dinyatakan

- sah setelah memperoleh persetujuan dari Pengurus Besar Darud Da'wah wal Irsyad.
- e) Membayar uang pangkal sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - 2) Syarat-syarat bagi perorangan untuk menjadi Anggota Luar Biasa:
 - a) Mendukung Visi, Tujuan, dan Mabda Darud Da'wah wal Irsyad.
 - b) Status keanggotaan sebagai Anggota Luar Biasa ditetapkan oleh Pengurus Besar DDI.
 - 3) Syarat-syarat bagi perorangan untuk menjadi Anggota Kehormatan:
 - a) Mendukung Visi, Tujuan, dan Mabda Darud Da'wah wal Irsyad.
 - b) Memiliki perhatian yang besar terhadap pengembangan dan kemajuan Darud Da'wah wal Irsyad.
 - c) Status keanggotaan sebagai Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Pengurus Besar DDI.

Pasal 7 HAK

- 1) Anggota Biasa mempunyai hak:
 - a) Menghadiri muktamar.
 - b) Menghadiri musyawarah dan rapat dalam berbagai tingkatan.
 - c) Mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, usul perbaikan, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan tata cara yang berlaku.
 - d) Mengikuti segenap kegiatan Darud Da'wah wal Irsyad yang dilaksanakan di berbagai tingkatan.
 - e) Menghadiri pengajian, tablig, ceramah-ceramah, dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Darud Da'wah wal Irsyad.
 - f) Diangkat menjadi anggota pengurus di berbagai tingkatan.
 - g) Mendapatkan Kartu Tanda Anggota.
- 2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak:
 - a) Menghadiri muktamar.
 - b) Menghadiri musyawarah dan rapat dalam berbagai tingkatan.
 - c) Mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, usul perbaikan, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan tata cara yang berlaku.
 - d) Mengikuti segenap kegiatan Darud Da'wah wal Irsyad yang dilaksanakan di berbagai tingkatan.

- e) Menghadiri pengajian, tablig, ceramah-ceramah, dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Darud Da'wah wal Irsyad.
 - f) Mendapatkan Kartu Tanda Anggota.
- 3) Anggota Kehormatan mempunyai hak:
- a) Menghadiri muktamar.
 - b) Menghadiri musyawarah dan rapat dalam berbagai tingkatan.
 - c) Mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, usul perbaikan, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan tata cara yang berlaku.
 - d) Mengikuti segenap kegiatan Darud Da'wah wal Irsyad yang dilaksanakan di berbagai tingkatan.

Pasal 8
KEWAJIBAN

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Darud Da'wah wal Irsyad.
- 2) Menghormati pimpinan organisasi, terutama para ulama.
- 3) Mengikuti, membantu/berpartisipasi, dan mendukung kegiatan yang diadakan oleh Darud Da'wah wal Irsyad.
- 4) Menciptakan, memupuk, dan memelihara solidaritas di kalangan warga Darud Da'wah wal Irsyad serta umat Islam pada umumnya.
- 5) Menjaga dan menjunjung tinggi nilai, mabda, dan nama baik Darud Da'wah wal Irsyad.
- 6) Mengamalkan Mabda Darud Da'wah wal Irsyad.
- 7) Memberikan donasi bulanan kepada PB DDI yang dikoordinasi oleh LAWAZIS DDI sebanyak Rp. 1.000,- per bulan (siswa, mahasiswa, guru, dosen, karyawan, dan semua pengurus di semua tingkatan)

Pasal 9
HILANGNYA KEANGGOTAAN

- 1) Anggota berhenti dari keanggotaan karena:
 - a) Meninggal dunia.
 - b) Keluar dari agama Islam (murtad).
 - c) Atas permintaan sendiri, secara tertulis, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota.
 - d) Diberhentikan.
- 2) Pemberhentian anggota dapat dilakukan oleh Musyawarah Daerah dan dikukuhkan melalui Muktamar.

- 3) Pemberhentian keanggotaan perorangan atau lembaga dilakukan apabila:
 - a) Melakukan perbuatan yang merugikan nama baik Darud Da'wah wal Irsyad.
 - b) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Darud Da'wah wal Irsyad.
 - c) Diusulkan oleh lebih dari satu anggota dan disetujui oleh mayoritas Musyawarah Daerah.
- 4) Tata cara pemecatan keanggotaan:
 - a) Pengurus Daerah, atas nama Pengurus Besar, memberi peringatan terlebih dahulu secara tertulis kepada anggota yang bersangkutan sampai 3 (tiga) kali, atas permintaan Musyawarah Daerah.
 - b) Anggota yang dipecat dapat melakukan pembelaan pada Musyawarah Daerah, dan dapat mengajukan banding kepada musyawarah yang lebih tinggi.
- 5) Anggota yang berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan diharuskan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap organisasi.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

MAJELIS SYUYUKH

- 1) Majelis Syuyukh adalah majelis pemegang kebijakan tertinggi organisasi setelah Muktamar yang hanya ada di tingkat Pengurus Besar.
- 2) Majelis Syuyukh adalah sekelompok ulama yang mengawasi penyelenggaraan organisasi, menjaga moral dan tujuan Darud Da'wah wal Irsyad.
- 3) Majelis Syuyukh memberikan fatwa atau ketetapan atas suatu kebijakan, yang belum diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan bersifat istimewa.
- 4) Majelis Syuyukh bertanggung jawab atas fatwa organisasi, baik yang ditujukan ke dalam maupun keluar.
- 5) Majelis Syuyukh dapat memberikan teguran jika terjadi tindakan organisasi yang menyalahi mabda, visi-misi, dan aturan-aturan organisasi yang diputuskan Muktamar.

- 6) Majelis Syuyukh dapat meminta diadakannya Mukhtamar Luar Biasa, jika terjadi hal-hal luar biasa, bersifat mendesak, dan mengakibatkan organisasi lumpuh.
- 7) Majelis Syuyukh terdiri dari ulama yang pernah/sedang memimpin atau membina pondok pesantren Darud Da'wah wal Irsyad.
- 8) Anggota Majelis Syuyukh adalah ulama khas di lingkungan Darud Da'wah wal Irsyad yang diangkat/ditetapkan oleh Mukhtamar dengan ketentuan tidak terlibat dalam kepemimpinan inti di ormas lain.
- 9) Kepemimpinan Majelis Syuyukh bersifat kolektif dan anggotanya tidak lebih dari tujuh orang yang merupakan ulama khas Darud Da'wah wal Irsyad yang memimpin dan membina pondok pesantren serta diakui keulamaan, keteladanan, integritas, dan rekam jejaknya.

Pasal 11
MAJELIS ISTISYARI

- 1) Majelis Istisyari adalah lembaga pertimbangan Darud Da'wah wal Irsyad dan hanya ada di tingkat pusat.
- 2) Majelis Istisyari berfungsi sebagai pemberi masukan dan pertimbangan kepada Pengurus Besar Darud Da'wah wal Irsyad.
- 3) Majelis Istisyari terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan anggota-anggota sesuai kebutuhan yang ditunjuk oleh Majelis Pengurus dan ditetapkan oleh Majelis Syuyukh.
- 4) Yang dapat diangkat menjadi anggota Majelis Istisyari:
 - a) Ulama Darud Da'wah wal Irsyad.
 - b) Tokoh Darud Da'wah wal Irsyad.

Pasal 12
MAJELIS PENGURUS BESAR

- 1) Majelis Pengurus Besar adalah penyelenggara harian organisasi, menjalankan roda organisasi, dan melaksanakan kebijakan organisasi yang ditetapkan oleh muktamar.
- 2) Majelis Pengurus Besar dipimpin oleh seorang Ketua Umum.
- 3) Ketua Umum dipilih oleh Majelis Syuyukh melalui proses muktamar.
- 4) Ketua Umum bertanggung jawab kepada muktamar.
- 5) Ketua Umum diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

- 6) Ketua Umum terpilih melengkapi kepengurusannya dibantu oleh Tim formatur yang dipilih oleh peserta Mukhtamar..
- 7) Pengangkatan yang dimaksudkan dalam ayat 6 pasal 12 dilakukan dengan persetujuan Majelis Syuyukh.
- 8) Jumlah formatur sebanyak tujuh (7) orang.
- 9) Tata kerja Majelis Pengurus Besar ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Majelis Pengurus Besar.
- 10) Jika kelengkapan Majelis Pengurus Besar sudah terbentuk, Ketua Umum melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Anggota Pengurus yang ditetapkan tersebut
- 11) Susunan Majelis Pengurus Besar terdiri atas:
 - a) Ketua Umum
 - b) Wakil Ketua Umum
 - c) Dibantu beberapa ketua
 - d) Sekretaris Jenderal
 - e) Wakil Sekretaris Jenderal
 - f) Dibantu beberapa sekretaris
 - g) Bendahara Umum
 - h) Wakil Bendahara
 - i) Dibantu beberapa bendahara
 - j) Jika diperlukan kepengurusan dilengkapi dengan satu orang atau lebih Wakil Ketua Umum.
- 12) Jika Ketua Umum berhalangan tetap, tidak dapat lagi menjalankan fungsi sebagai Ketua Umum, maka Majelis Syuyukh mengangkat Wakil Ketua Umum, sebagai pelaksana tugas Ketua Umum, yang menjalankan fungsi-fungsi Ketua Umum, sampai pada diselenggarakannya Mukhtamar atau Mukhtamar Luar Biasa.

Pasal 13

Lembaga-lembaga

- 1) Lembaga-lembaga adalah perangkat organisasi yang bertugas menangani seluruh kegiatan organisasi sesuai Trilogi DDI.
- 2) Lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- 3) Lembaga yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga ini:
 - a) Lembaga Pesantren, Pendidikan Dasar dan Menengah
 - b) Lembaga Pendidikan Tinggi dan Ma'had 'Aly
 - c) Lembaga Dakwah dan Pengembangan Sosial
 - d) Lembaga Organisasi dan Kaderisasi

- e) Lembaga Hukum
 - f) Lembaga Ekonomi dan Pengembangan Usaha
 - g) Lembaga Pembangunan Infrastruktur
 - h) Lembaga Literasi, Perpustakaan dan Penerbitan
 - i) Lembaga Ifta dan Buhuts
 - j) Lembaga Wakaf, Zakat, Infaq dan Sedekah (LAWAZIS-DDI)
- 4) Susunan pengurus lembaga terdiri atas:
 - a) Seorang Ketua
 - b) Seorang Wakil Ketua
 - c) Seorang Sekretaris
 - d) Seorang Wakil Sekretaris
 - e) Seorang Bendahara
 - f) Seorang Wakil Bendahara
 - g) Beberapa orang anggota
 - 5) Pengurus lembaga ditetapkan oleh Pengurus Besar melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
 - 6) Ketua lembaga karena jabatannya adalah Anggota Pleno Majelis Pengurus Besar dan tidak dapat diwakili.

Pasal 14
Badan Otonom

- 1) Badan Otonom adalah perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan organisasi untuk komunitas tertentu.
- 2) Badan Otonom mengatur dirinya sendiri dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Personalia Pengurus Badan Otonom ini dipilih oleh anggotanya melalui Musyawarah Anggota dan disahkan oleh Majelis Pengurus Besar, dengan persetujuan Majelis Syuyukh.
- 4) Pengurus Badan Otonom ditentukan sendiri oleh Badan Otonom yang bersangkutan.
- 5) Badan Otonom yang dimaksud adalah:
 - a) Ummahat DDI (UMDI)
 - b) Fatayat DDI (FADI)
 - c) Ikatan Pemuda DDI (IP-DDI)
 - d) Ikatan Mahasiswa DDI (IMDI)
 - e) Ikatan Alumni DDI (IADI)
 - f) Ikatan Guru DDI (IG-DDI)
 - g) Ikatan Pengusaha DDI (IP-DDI)
 - h) Ikatan Sarjana DDI (IS-DDI)

- 6) Badan Otonom karena jabatannya adalah Anggota Pleno Majelis Pengurus Besar dan tidak dapat diwakili.

Pasal 15

Anggota Pleno Pengurus Besar

Anggota Pleno Pengurus Besar terdiri atas:

- 1) Majelis Syuyukh
- 2) Majelis Istisyari
- 3) Majelis Pengurus Besar
- 4) Ketua-ketua Lembaga
- 5) Ketua-ketua Badan Otonom Pusat

Pasal 16

Pengurus Wilayah

- 1) Pengurus Wilayah adalah perpanjangan tangan dari Pengurus Besar, yang bertanggung jawab di wilayahnya.
- 2) Pengurus Wilayah dibentuk atas pertimbangan kebutuhan dan permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) Pengurus Daerah di wilayah tersebut.
- 3) Pengurus Wilayah terdiri dari:
 - a) Majelis Penasihat
 - b) Majelis Pembina
 - c) Majelis Pengurus Harian
- 4) Pengurus Harian terdiri atas:
 - a) Seorang Ketua
 - b) Seorang Sekretaris
 - c) Seorang Bendahara
- 5) Pengurus Wilayah dapat dilengkapi dengan Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara, dan beberapa Koordinator Bidang, sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut.
- 6) Pengurus Wilayah dipilih oleh tim formatur ditambah Pengurus Besar melalui Musyawarah Wilayah.
- 7) Tim formatur dipilih oleh peserta musyawarah wilayah yang memiliki hak suara.
- 8) Pengurus Wilayah terpilih ditetapkan oleh Pengurus Besar.
- 9) Pengurus Wilayah diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Pengurus Daerah

- 1) Pengurus Daerah adalah perpanjangan tangan dari Pengurus Wilayah, yang bertanggung jawab di daerahnya.
- 2) Pengurus Daerah dibentuk atas pertimbangan kebutuhan dan permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) Pengurus Cabang di wilayah tersebut.
- 3) Pengurus Daerah terdiri dari:
 - a) Majelis Penasihat
 - b) Majelis Pembina
 - c) Majelis Pengurus Harian
- 4) Pengurus Harian terdiri atas:
 - a) Seorang Ketua
 - b) Seorang Sekretaris
 - c) Seorang Bendahara
- 5) Pengurus Daerah dapat dilengkapi dengan Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara, dan beberapa Koordinator Bidang, sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.
- 6) Pengurus Daerah dipilih oleh tim formatur ditambah Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.
- 7) Tim formatur dipilih oleh peserta musyawarah daerah yang memiliki hak suara.
- 8) Pengurus Daerah terpilih ditetapkan oleh Pengurus Wilayah
- 9) Pengurus Daerah diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Pengurus Cabang

- 1) Pengurus Cabang adalah perpanjangan tangan dari Pengurus Daerah, yang bertanggung jawab di cabangnya masing-masing.
- 2) Pengurus Cabang dibentuk atas pertimbangan kebutuhan dan permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) Pengurus Ranting di wilayah tersebut.
- 3) Pengurus Cabang terdiri dari:
 - a) Majelis Penasihat
 - b) Majelis Pembina
 - c) Majelis Pengurus Harian
- 4) Pengurus Harian terdiri atas:
 - a) Seorang Ketua

- b) Seorang Sekretaris
- c) Seorang Bendahara
- 5) Pengurus Cabang dapat dilengkapi dengan Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara, dan beberapa Koordinator Bidang, sesuai dengan kebutuhan cabang tersebut.
- 6) Pengurus Cabang dipilih oleh tim formatur ditambah Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang.
- 7) Tim formatur dipilih oleh peserta musyawarah cabang yang memiliki hak suara.
- 8) Pengurus Cabang terpilih ditetapkan oleh Pengurus Daerah
- 9) Pengurus Cabang diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Pengurus Ranting

- 1) Pengurus Ranting adalah perpanjangan tangan dari Pengurus Cabang, yang bertanggung jawab di rantingnya masing-masing.
- 2) Pengurus Ranting dibentuk atas pertimbangan kebutuhan dan permintaan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota.
- 3) Pengurus Ranting terdiri dari:
 - a) Majelis Penasihat
 - b) Majelis Pembina
 - c) Majelis Pengurus Harian
- 4) Pengurus Harian terdiri atas:
 - a) Seorang Ketua
 - b) Seorang Sekretaris
 - c) Seorang Bendahara
- 5) Pengurus Ranting dapat dilengkapi dengan Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara, dan beberapa Koordinator, sesuai dengan kebutuhan.
- 6) Pengurus Ranting dipilih oleh tim formatur ditambah Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting.
- 7) Tim formatur dipilih oleh peserta musyawarah ranting yang memiliki hak suara.
- 8) Pengurus Ranting terpilih ditetapkan oleh Pengurus Cabang.
- 9) Pengurus Ranting diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

BAB V
Pengambilan Keputusan
Pasal 20
MUKTAMAR

- 1) Mukhtamar adalah institusi tertinggi dalam organisasi Darud Da'wah wal Irsyad.
- 2) Mukhtamar dihadiri oleh:
 - a) Majelis Syuyukh
 - b) Majelis Istisyari dengan kewenangan terbatas
 - c) Majelis Pengurus Besar
 - d) Pengurus Wilayah
 - e) Pengurus Daerah
 - f) Pengurus Cabang
 - g) Pengurus Ranting dengan kewenangan terbatas
 - h) Utusan Pesantren
 - i) Badan Otonom
 - j) Lembaga dengan kewenangan terbatas
 - k) Anggota Luar Biasa dengan kewenangan terbatas
- 3) Yang dimaksud dengan kewenangan terbatas untuk butir b, g, j dan k adalah tidak memiliki hak suara.
- 4) Yang dimaksud dengan pesantren pada point h adalah Pesantren atau lembaga pendidikan yang dikembangkan dengan sistem pendidikan pesantren anggota Darud Da'wah wal Irsyad, yang diwakili oleh pimpinan satu orang, dan pengurus pesantren satu orang. Pesantren yang menaungi madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi, dapat mengirimkan utusan lebih dari dua orang, yakni ditambah masing-masing satu orang wakil dari madrasah, dan atau sekolah tersebut. Utusan atau wakil pesantren dapat berjumlah lima orang, atau lebih, bergantung pada jumlah lembaga pendidikan yang bernaung di bawahnya. Wakil pesantren selanjutnya disebut Utusan Pesantren.
- 5) Mukhtamar diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali dengan agenda:
 - a) Mendengarkan, membahas, menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar, yang dilakukan secara tertulis.
 - b) Membicarakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- c) Membahas dan menetapkan kebijakan dasar, arah, dan garis-garis besar program Darud Da'wah wal Irsyad.
 - d) Menetapkan keanggotaan.
 - e) Memilih dan mengangkat Majelis Syuyukh dan Majelis Pengurus Besar.
- 6) Mukhtamar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota organisasi, yang didasarkan atas jumlah pesantren anggota.
 - 7) Apabila tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda sekurang-kurangnya satu jam, dan apabila setelah ditunda satu jam belum juga memenuhi kuorum, maka rapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan peserta yang hadir.
 - 8) Keputusan Mukhtamar dinyatakan sah apabila disetujui oleh 1/2 (seperdua) lebih satu dari anggota peserta mukhtamar.
 - 9) Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah.
 - 10) Mukhtamar diselenggarakan oleh Majelis Pengurus Besar, dan untuk keperluan itu Majelis Pengurus Besar membentuk serta menetapkan Panitia Mukhtamar, dengan persetujuan Majelis Syuyukh.

Pasal 21

MUKHTAMAR LUAR BIASA

- 1) Mukhtamar Luar Biasa sewaktu-waktu dapat diselenggarakan jika ada hal-hal mendesak yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, yang menyangkut atau mengancam keberadaan organisasi.
- 2) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan jika Ketua Umum atau Majelis Syuyukh melakukan pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar atau Ketua Umum berhalangan tetap.
- 3) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan usulan dari anggota dan memperoleh dukungan dari 1/4 (seperempat) anggota, dan memperoleh persetujuan dari Majelis Syuyukh.
- 4) Mukhtamar Luar Biasa juga dapat diselenggarakan berdasarkan usulan dari Majelis Syuyukh, yang didukung oleh 2/3 (dua pertiga) pondok pesantren anggota Darud Da'wah wal Irsyad.
- 5) Ketentuan tentang peserta, proses penyelenggaraan, dan keabsahan Mukhtamar Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Mukhtamar.

Pasal 22

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL

- 1) Musyawarah Kerja Nasional adalah forum tertinggi setelah Mukhtamar.
- 2) Musyawarah Kerja Nasional dilaksanakan untuk:
 - a) Mengevaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh dan menetapkan langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi.
 - b) Membahas persoalan-persoalan secara nasional, khususnya persoalan-persoalan keagamaan dan pendidikan dan menetapkan isu-isu untuk merespons persoalan-persoalan tersebut.
- 3) Musyawarah Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Besar, utusan Pengurus Wilayah, dan utusan Pengurus Daerah.
- 4) Musyawarah Kerja Nasional dilaksanakan oleh Majelis Pengurus Besar.
- 5) Musyawarah Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal 23

MUSYAWARAH WILAYAH

- 1) Musyawarah Wilayah adalah forum atau pengambilan keputusan tertinggi dalam sebuah wilayah setingkat provinsi.
- 2) Musyawarah Wilayah diselenggarakan satu kali dalam lima tahun masa jabatan kepengurusan.
- 3) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh:
 - a) Ketua Umum Pengurus Besar atau Utusan Ketua Umum.
 - b) Pengurus Wilayah bersangkutan.
 - c) Pengurus Daerah di wilayah tersebut.
 - d) Pengurus Cabang di wilayah tersebut.
 - e) Pengurus Ranting di Wilayah tersebut.
 - f) Utusan dari Pesantren Anggota yang berada dalam wilayah tersebut.
 - g) Lembaga atau Badan Otonom yang memiliki program di wilayah tersebut.
- 4) Musyawarah Wilayah diselenggarakan dengan agenda:
 - a) Menetapkan pimpinan musyawarah.
 - b) Memberikan persetujuan atas penetapan, pengangkatan atau pemberhentian Pengurus Wilayah.

- c) Menetapkan batasan-batasan kewenangan Pengurus Wilayah.
 - d) Merumuskan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan dan program kerja dalam wilayah tersebut.
 - e) Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di wilayah tersebut.
 - f) Mengevaluasi kinerja Pengurus Wilayah.
- 5) Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
 - 6) Keputusan Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila disetujui oleh 1/2 (seperdua) ditambah satu dari anggota peserta musyawarah.
 - 7) Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 24

MUSYAWARAH WILAYAH LUAR BIASA

- 1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa sewaktu-waktu dapat diselenggarakan jika:
 - a) Terjadi hal-hal mendesak yang terkait dengan penyelenggaraan dan keberlangsungan organisasi dalam wilayah tersebut.
 - b) Terjadi perkembangan situasi sosial politik di wilayah tersebut, atau daerah tetangga, yang mengancam keberadaan organisasi.
 - c) Terjadi pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di wilayah tersebut, dan tidak dapat diselesaikan di tingkat Daerah dan Cabang.
- 2) Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan dua lembaga anggota dan memperoleh dukungan dari 1/4 (seperempat) anggota di wilayah tersebut.
- 3) Penyelenggaraan, proses, penetapan keputusan Musyawarah Wilayah Luar Biasa merujuk kepada penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.

Pasal 25

MUSYAWARAH DAERAH

- 1) Musyawarah Daerah adalah forum atau pengambilan keputusan tertinggi dalam sebuah wilayah, setingkat Kabupaten/Kotamadya.
- 2) Musyawarah Daerah diselenggarakan satu kali dalam lima tahun masa jabatan kepengurusan.
- 3) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
 - a) Utusan dari Pesantren Anggota yang berada dalam wilayah Daerah tersebut.

- b) Ketua Umum Pengurus Besar atau Utusan Ketua Umum.
 - c) Lembaga atau Badan Otonom yang memiliki program di daerah tersebut.
 - d) Pengurus Ranting di wilayah tersebut.
 - e) Pengurus Cabang di wilayah.
 - f) Pengurus Daerah di wilayah tersebut.
 - g) Ketua Wilayah.
- 4) Musyawarah Daerah diselenggarakan dengan agenda:
 - a) Menetapkan pimpinan musyawarah.
 - b) Memberikan persetujuan atas penetapan, pengangkatan atau pemberhentian Pengurus Daerah.
 - c) Menetapkan batasan-batasan kewenangan Pengurus Daerah.
 - d) Merumuskan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan dan program kerja dalam daerah tersebut.
 - e) Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di daerah tersebut.
 - f) Mengevaluasi kinerja Pengurus Daerah di daerah tersebut.
 - 5) Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.
 - 6) Keputusan Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) ditambah satu dari anggota peserta musyawarah.
 - 7) Penyelenggaraan Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.

Pasal 26

MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

- 1) Musyawarah Daerah Luar Biasa sewaktu-waktu dapat diselenggarakan jika:
 - a) Terdapat hal-hal mendesak yang terkait dengan penyelenggaraan dan keberadaan organisasi di daerah tersebut.
 - b) Terjadi perkembangan situasi politik di daerah tersebut, atau daerah tetangga yang mengancam keberadaan organisasi.
 - c) Terjadi pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan dua lembaga anggota dan memperoleh dukungan dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) anggota di daerah tersebut.
- 3) Penyelenggaraan, proses, dan penetapan Musyawarah Daerah Luar Biasa merujuk pada penyelenggaraan Musyawarah Daerah.

Pasal 27

MUSYAWARAH CABANG

- 1) Musyawarah cabang diselenggarakan di tingkat kecamatan untuk:
 - a) Memilih Pengurus Cabang.
 - b) Merumuskan dan menetapkan Program Kerja Cabang.
- 2) Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
 - a) Utusan dari pesantren, yakni pimpinan dan pengurus pesantren, madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi di daerah tersebut.
 - b) Pengurus Ranting
 - c) Pengurus Cabang
 - d) Badan Otonom tingkat cabang
 - e) Lembaga yang memiliki program di daerah tersebut.
- 3) Musyawarah Cabang dilaksanakan oleh Pengurus Cabang sekali dalam 5 (lima) tahun.
- 4) Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Cabang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul lebih dari separuh anggota.
- 5) Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota yang sah.
- 6) Musyawarah Cabang menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Cabang.
- 7) Pengambilan keputusan melalui musyawarah, sesuai dengan aturan main dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Pasal 28

MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

- 1) Musyawarah Cabang Luar Biasa sewaktu-waktu dapat diselenggarakan jika:
 - a) Terdapat hal-hal mendesak yang terkait dengan penyelenggaraan dan keberadaan organisasi di cabang tersebut.
 - b) Terjadi perkembangan situasi politik di cabang tersebut, atau cabang tetangga yang mengancam keberadaan organisasi.
 - c) Terjadi pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan dua lembaga anggota dan memperoleh dukungan dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) anggota di cabang tersebut.

- 3) Penyelenggaraan, proses, dan penetapan Musyawarah Cabang Luar Biasa merujuk pada penyelenggaraan Musyawarah Cabang.

Pasal 29

MUSYAWARAH RANTING

- 1) Musyawarah Ranting diselenggarakan di tingkat Kelurahan/Desa untuk:
 - a) Memilih Pengurus Ranting.
 - b) Merumuskan dan menetapkan Program Kerja Ranting.
- 2) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
 - a) Utusan dari pesantren, yakni pimpinan dan pengurus pesantren, madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi di daerah tersebut.
 - b) Pengurus Ranting.
- 3) Musyawarah Ranting dilaksanakan oleh Pengurus Ranting sekali dalam 5 (lima) tahun.
- 4) Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Ranting dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul lebih dari separuh anggota.
- 5) Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) anggota yang sah.
- 6) Musyawarah Ranting menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Ranting.
- 7) Pengambilan keputusan melalui musyawarah, sesuai dengan aturan main dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Pasal 30

MUSYAWARAH ANGGOTA

- 1) Musyawarah Anggota adalah musyawarah di lingkungan pesantren atau lembaga pendidikan yang dikembangkan dengan sistem pesantren yang menjadi anggota Darud Da'wah wal Irsyad.
- 2) Pada pesantren yang di bawahnya bernaung madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi, musyawarah dihadiri oleh:
 - a) Utusan Pengurus Besar
 - b) Ulama Pimpinan atau Pengasuh Pondok Pesantren
 - c) Pengurus Pesantren
 - d) Pimpinan dan Pengurus Madrasah
 - e) Pimpinan dan Pengurus Sekolah
 - f) Pimpinan dan Pengurus Perguruan Tinggi

- 3) Musyawarah Anggota diselenggarakan untuk membahas:
 - a) Perkembangan pesantren dan setiap lembaga pendidikan yang bernaung di bawah pesantren tersebut.
 - b) Mengevaluasi perkembangan keagamaan dan pendidikan di daerah tersebut.
 - c) Menentukan respons dan langkah-langkah untuk mengantisipasinya, baik yang dilakukan bersama maupun yang diambil oleh setiap lembaga, sesuai dengan fungsinya.
- 4) Menentukan isu-isu yang akan diusung dalam Rapat Kerja mulai dari tingkat Cabang sampai ke tingkat Nasional, Musyawarah mulai dari tingkat Cabang sampai ke tingkat Nasional dan Muktamar yang diikutinya.
- 5) Musyawarah Anggota diselenggarakan satu kali satu tahun, dan dapat dilakukan sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk kebutuhan yang dimaksudkan dalam ayat 4 pasal 31 ini.
- 6) Musyawarah dilakukan di pesantren yang menjadi payung dan dipimpin oleh pimpinan pesantren.
- 7) Kesepakatan-kesepakatan dicatat dan dikirim kepada setiap lembaga yang menjadi peserta musyawarah.
- 8) Pengambilan keputusan melalui musyawarah.

Pasal 31

- 1) Pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, terutama yang dikelola secara mandiri, sekalipun bernaung dalam salah satu pesantren anggota, masing-masing menyelenggarakan musyawarah sendiri, dalam lingkungan sendiri, sesuai dengan atauran main yang ada di lembaga tersebut, untuk membicarakan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan main, program-program kerja, dengan mengacu kepada mabda, tujuan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kebijakan-kebijakan, dan aturan main organisasi.
- 2) Kesepakatan-kesepakatan diambil dicatat dan dikirimkan kepada pesantren yang menjadi payung, dengan tembusan kepada Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting.

Pasal 32
Rapat Kerja

- 1) Kepengurusan organisasi dalam segala tingkatannya, pesantren anggota, serta madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi dapat pula mengadakan berbagai pertemuan/rapat dalam rangka kemajuan organisasi, seperti rapat kerja, rapat pengurus, rapat anggota, dan lain sebagainya.
- 2) Rapat Kerja diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa kepengurusan untuk membicarakan teknis pelaksanaan program kerja.
- 3) Rapat lain diadakan sesuai dengan kebutuhan setiap tingkatan dan lembaga.
- 4) Segala keputusan diambil melalui musyawarah mufakat.

Pasal 33
Utusan dan Hak Suara

- 1) Utusan
 - a) Utusan dalam Mukhtamar terdiri dari: (1) Majelis Syuyukh (2) Majelis Pengurus Besar (3) Pengurus Wilayah (4) Pengurus Daerah (5) Pengurus Cabang (6) Pengurus Ranting (7) Utusan Pesantren, Madrasah, Perguruan Tinggi dan (8) Badan Otonom
 1. Seluruh Anggota Majelis Syuyukh adalah utusan dalam Mukhtamar.
 2. Seluruh Anggota Majelis Pengurus Besar adalah utusan dalam Mukhtamar
 3. Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting masing-masing 1 orang yakni Ketua Umum adalah utusan dalam Mukhtamar
 4. Utusan Pesantren, Madrasah dan Perguruan Tinggi
 - a) Utusan Pesantren anggota, paling sedikit 2 (dua) orang.
 - b) Utusan Pesantren anggota bisa lebih dari dua orang jika di bawah pesantren tersebut bernaung madrasah atau sejenisnya, sekolah atau sejenisnya, atau perguruan tinggi, atau sejenisnya.
 - c) Setiap lembaga yang dimaksud dalam butir a.3.b) di atas diwakili satu orang utusan. Dengan demikian, utusan pesantren anggota dapat berjumlah 5 (lima) orang, atau

- lebih, bergantung pada jumlah madrasah, sekolah dan perguruan tinggi yang berada di bawah naungannya.
- d) Setiap utusan memperoleh mandat dari pesantren bersangkutan.
5. Badan Otonom dari tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang masing-masing mempunyai 1 (satu) orang utusan, yang tergabung sebagai delegasi setiap Badan Otonom.
- b) Dalam Musyawarah Wilayah, utusan diatur sebagai berikut:
 1. Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah adalah utusan.
 2. Setiap Badan Otonom mempunyai dua orang utusan.
 3. Utusan Pesantren
 - (a) Utusan Pesantren paling sedikit 2 (dua) orang, yakni pimpinan pesantren dan pengurus pesantren.
 - (b) Utusan Pesantren bisa lebih dari dua orang jika di bawah pesantren anggota tersebut bernaung madrasah atau sejenisnya, sekolah atau sejenisnya, dan perguruan tinggi atau sejenisnya.
 - (c) Setiap lembaga yang dimaksud pada butir b.3.b) di atas diwakili satu orang utusan.
 - (d) Utusan Pesantren tersebut dipimpin oleh Pimpinan Pesantren anggota Darud Da'wah wal Irsyad.
 - (e) Setiap utusan tersebut memperoleh mandat dari pesantren anggota bersangkutan.
 - c) Dalam Musyawarah Daerah utusan diatur sebagai berikut:
 1. Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang adalah utusan.
 2. Setiap Badan Otonom di daerah tersebut adalah utusan.
 3. Utusan Pesantren
 - (a) Utusan Pesantren paling sedikit 2 (dua) orang, yakni pimpinan pesantren dan pengurus pesantren.
 - (b) Utusan Pesantren bisa lebih dari dua orang jika di bawah pesantren tersebut bernaung madrasah atau sejenisnya, sekolah atau sejenisnya, dan perguruan tinggi, atau sejenisnya.
 - (c) Setiap lembaga yang dimaksud di atas diwakili satu orang utusan.
 - (d) Utusan Pesantren tersebut dipimpin oleh Pimpinan Pesantren anggota Darud Da'wah wal Irsyad.
 - (e) Setiap utusan tersebut memperoleh mandat dari pesantren.

- d) Dalam Musyawarah Cabang utusan diatur sebagai berikut:
1. Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting adalah utusan.
 2. Setiap Badan Otonom di ranting tersebut adalah utusan.
 3. Utusan Pesantren
 - (a) Utusan Pesantren paling sedikit 2 (dua) orang, yakni pimpinan pesantren dan pengurus pesantren.
 - (b) Utusan Pesantren bisa lebih dari dua orang jika di bawah pesantren tersebut bernaung madrasah atau sejenisnya, sekolah atau sejenisnya, dan perguruan tinggi, atau sejenisnya.
 - (c) Setiap lembaga yang dimaksud di atas diwakili satu orang utusan.
 - (d) Setiap utusan tersebut memperoleh mandat dari pesantren.
4. Hak Suara
- a. Dalam Mukhtamar diatur sebagai berikut:
 1. Majelis Syuyukh mempunyai satu suara.
 2. Majelis Pengurus Besar mempunyai satu suara, yakni Ketua Umum.
 3. Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang masing-masing mempunyai satu suara, yakni Ketua Umum
 4. Pengurus Ranting tidak mempunyai hak suara
 5. Pesantren, Madrasah, Perguruan Tinggi masing-masing satu suara
 6. Badan Otonom mempunyai satu suara
 - b. Dalam Musyawarah Wilayah diatur sebagai berikut:
 1. Pengurus Wilayah mempunyai satu suara, yakni Ketua Umum
 2. Pengurus Daerah mempunyai satu suara, yakni Ketua Umum
 3. Pesantren, Madrasah, Perguruan Tinggi di wilayah tersebut masing-masing satu suara
 4. Badan Otonom yang berada di Wilayah tersebut mempunyai satu suara.
 - c. Dalam Musyawarah Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) Pengurus Daerah mempunyai satu suara, yakni Ketua Umum
 - 2) Pengurus Cabang mempunyai satu suara, yakni Ketua Umum
 - 3) Pesantren, Madrasah, Perguruan Tinggi di daerah tersebut masing-masing satu suara
 - 4) Badan Otonom yang berada di Daerah tersebut mempunyai satu suara.

- d. Dalam Musyawarah Cabang diatur sebagai berikut:
- 1) Pengurus Cabang mempunyai satu suara, yakni Ketua Umum
 - 2) Pengurus Ranting mempunyai satu suara, yakni Ketua Umum
 - 3) Pesantren, Madrasah, Perguruan Tinggi di cabang tersebut masing-masing satu suara
 - 4) Badan Otonom yang berada di Cabang tersebut mempunyai satu suara.
- e. Dalam Musyawarah Ranting diatur sebagai berikut:
- 1) Pengurus Ranting mempunyai satu suara, yakni Ketua Umum
 - 2) Pesantren, Madrasah, Perguruan Tinggi di ranting tersebut masing-masing satu suara
 - 3) Badan Otonom yang berada di ranting tersebut mempunyai satu suara.

BAB VI PERUBAHAN

Pasal 34

Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dalam muktamar yang disetujui sekurang-kurangnya 2/3 utusan muktamar.

BAB VII TATA KERJA DAN PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 35

Hubungan dan tata kerja antara jenjang kepengurusan dan lembaga yang ada menyangkut bidang-bidang serta pelimpahan kewenangan diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Besar.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 36

- 1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini disempurnakan sesuai dengan tekad Darud Da'wah wal Irsyad untuk menegakkan Mabda Darud Da'wah wal Irsyad.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan oleh Pengurus Besar.
- 3) Kebijakan yang dibuat oleh suatu pimpinan dapat dibatalkan oleh Majelis Syuyukh jika bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

- 4) Badan Hukum Darud Da'wah wal Irsyad adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0007212.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Darud Da'wah wal Irsyad.


Ditetapkan di: Samarinda

Pada Tanggal: 21 Rajab 1443 H.

22 Februari 2022 M.


**PIMPINAN SIDANG
MUKTAMAR DDI XXII 2022**

Ketua



Dr. H. Muh. Suaib Tahir, Lc., MA


Sekretaris



H.M. Ridwan Hilal, S.Ag., MM.


Anggota

1. Dr. H. Ridwan Tasa, MM.




(.....)

2. Dr. Fatmawati, S.Ag., M.Ag.



(.....)

3. Dr. Syahrullah Iskandar, MA.




(.....)



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (P P s – U M P A R)

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani KM 6 Gedung E Kampus UM Parepare Telp. (0421)22757
Web: www.umpar.ac.id email: pascasarjana.umpar4r@gmail.com fb/ig: Pascasarjana Umpar



Nomor : 499/II.3.AU-PPs/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Izin melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
Pengurus Besar DDI
Di-
Makassar

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT semoga segala aktivitas keseharian kita berjalan lancar dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Dengan hormat kami sampaikan kepada bapak/ibu agar berkenan memberikan izin melaksanakan penelitian Disertasi kepada mahasiswa:

Nama : **Abdul Rahman**
NIM : 221370020
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Program Doktor / Strata Tiga (S3)
Judul Disertasi : Program Deradikalisasi melalui Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan (Konsep dan Strategi Darud Dakwah Wal Irsyad)
Tempat Penelitian : Pesantren DDI di Sulawesi Selatan

Demikian pengantar ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Parepare, 16 Dzulhijjah 1444 H

05 Juni 2023 M



Dr. St. Wardah Hanafie Das, M.Pd.I.
NBM. 948442

Tembusan disampaikan kepada yth,
- Rektor UMPAR
- Ketua LPPM UMPAR
- Arsip

Visi:

"Terwujudnya Program Pascasarjana yang Unggul, Berdaya Saing dan Berlandaskan Nilai-nilai ke-Islaman"



PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL IRSYAD

Jl. Tegar Beriman Graha Kartika, Cluster Srikandi DD3/2, Kab. Bogor, 16922. ☎ (021) 8371-7007

Jl. Nuri No. 90, Makassar, Sulawesi Selatan, 90122. ☎ (0411) 859373 | ✉ pb.pusat.ddi@gmail.com | 🌐 <http://www.ddi.or.id>

Nomor : 095/K/PB-DDI/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Melaksanakan Penelitian Disertasi**

Kepada Yang Terhormat

Abdul Rahman

Nim. 221370020

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Parepare

(PPs - UMPAR)

Di-

Kota Parepare

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahir Rahmanir Rahim

Salam ta'zim kami sampaikan semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. dalam menjalankan tugas sehari-hari, amin

Sehubungan dengan surat bernomor 499/IL.3.AU-PPs/F/2023, perihal pengantar izin melaksanakan penelitian, maka PB-DDI memberikan persetujuan terhadap surat permohonan izin melaksanakan penelitian disertasi yang telah Anda ajukan.

Kami mengakui pentingnya penelitian disertasi dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan kontribusi yang dapat diberikan melalui hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu, kami memberikan izin kepada Anda untuk melaksanakan penelitian terkait konsep dan strategi Darud Dakwah Wal Irsyad tentang program deradikalisasi melalui pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.

Dalam menunjang penelitian tersebut, maka bersama ini disarankan untuk menemui beberapa nara sumber diantaranya:

1. AG. Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, Lc., MA. di Parepare
2. AG. H. Ahmad Rasyid di Mangkoso
3. AG. H. Abd. Rahman Faseh di Parepare
4. Dr. Hj. Nurlela Abbas, Lc., MA. di Makassar
5. AG. Dr. H. Najib Tabhan di Makassar

Perlindungan Data: Jaga kerahasiaan dan integritas data yang Anda kumpulkan selama penelitian. Pastikan bahwa data yang Anda peroleh diperlakukan dengan baik dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian yang relevan.

Kami percaya bahwa Anda akan melaksanakan penelitian ini dengan penuh dedikasi dan komitmen. Semoga penelitian Anda memberikan kontribusi yang berharga dan berhasil dalam mencapai tujuan akademik Anda.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami berharap semoga penelitian Anda sukses dan memberikan dampak positif dalam bidang ilmu pengetahuan yang Anda geluti.

*Wabillahi Taufiq Wadda' watu Wal Irsyad
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 27 Dzulqa'dah 1444 H. / 16 Juni 2023 M.

**PENGURUS BESAR
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD
(PB.DDI)**

Sekretaris Jenderal,

Dr. H. Muhammad Suaib Tahir, Lc., M.A



BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI :



Nama : ABDUL RAHMAN PALINGE
TTL : Pinrang, 15 Maret 1992
NIM : 221370020
Alamat : Jl. Tirta Sawitto Pinrang
Nomor HP : 0895351584580
Alamat Email : Abdulrpm92@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL :

1. SDN INPRES PALETEANG PINRANG 1999 - 2004
2. SMPN 2 PINRANG 2005 - 2007
3. SMA DDI PINRANG 2008 -2010
4. S1 PAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE 2012 -2016
5. S2 PAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE **2018 -2021**
6. S3 PAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE **2021 -2024**

RIWAYAT PENDIDIKAN NONFORMAL DAN KEGIATAN ILMIAH :

1. SAHWATUL UMMAH PINRANG
2. PONPES AL MARUF KEDIRI
3. LEMBAGA PENDIDIKAN ITC / *ISLAMIC TRAINING CENTER* KEDIRI
4. PONPES AL FATAH MAGETAN
5. PONPES BAITUL QURAN PINRANG